

# Proyek Tebing Siring, ASN Tapin dan Kontraktor Terseret Korupsi



*prokal.co,*

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapin berhasil mengungkap kasus korupsi yang merugikan uang negara sekitar Rp 522 juta pada proyek pembangunan tebing siring di Kecamatan Bungur.

Ada dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Berinisial FF (37), seorang kontraktor dan RJ (37), seorang aparatur sipil negara (ASN) sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) di salah satu dinas.

Kepala Kejari Tapin Zaenul Abidin Nawir menjelaskan, kasus ini berkaitan dengan proyek pembangunan siring atau tebing jembatan, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tapin pada tahun 2018.

Nilai pekerjaannya sekitar Rp 586 juta. Kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 522 juta, kerugian itu berdasarkan pemeriksaan dari BPKP Kalsel dan hasil penelitian tim ahli dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin.

Penyelewengan yang dilakukan oknum ASN dan kontraktor tersebut dalam bentuk pekerjaan yang tidak sesuai sertifikasi. Akibatnya pembangunan tidak bisa difungsikan lagi. Meski begitu, kedua tersangka tidak bisa langsung ditahan. Sebab, berdasarkan pemeriksaan

kesehatan yang baru saja dilakukan RSUD Datu Sanggul Rantau, RJ reaktif Covid-19 setelah rapid test. Sedangkan FF mengalami gangguan kejiwaan.

Untuk kasus ini, Zaenul Abidin Nawir sudah memerintahkan tim segera melimpahkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Barang bukti yang diamankan, berupa dokumen kontrak, bukti pembayaran, hasil pemeriksaan tim ahli dari ULM, berita acara keseluruhan, dokumen para saksi, keterangan ahli dan keterangan tersangka.

### **Sumber Berita:**

1. <https://kalsel.prokal.co>, *Proyek Tebing Siring ASN Tapin Dan Kontraktor Terseret Korupsi*, Kamis, 25 Maret 2021
2. <https://koranbanjar.net>, *Oknum ASN Pemkab Tapin Dan Kontraktor Terjerat Korupsi*, Kamis, 25 Maret 2021

### **Catatan Berita:**

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

- Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang

memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Kejaksaan melakukan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, sebagaimana amanat Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI,

- Pasal 2 ayat (1) "Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang" dan
- Pasal 30, disebutkan antara lain, Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), dan mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

### **Penetapan Tersangka**

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

- 1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan **memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.**
- 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.